



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Magelang, 21 Februari 1973, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat BTN Bukit Permai Gang Mujair 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pelaw, 02 April 1963, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Alamat KABUPATEN BURU sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri dan menikah di Desa Waegeren xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 19 Mei 1991, namun Pemohon dan Termohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Perjaka;

Hlm. 1 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yakni Bapak Weryo Utomo;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Bapak Kandung Pemohon Weryo Utomo dengan Maskawin uang Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Bapak Suwaya dan Bapak Hadi Sucipto.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak terkait perkawinan sebelumnya dengan orang lain dan tetap beragama islam.
7. Bahwa maksud mengajukan Isbat Nikah ini adalah dalam rangka Penggugat mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Namlea;
8. Bahwa sesaat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tinggal bersama di Desa Namlea xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
9. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak di antaranya:
 - Rizky Ramadhani Angkotasari, laki-laki, Umur 27 Tahun
 - Zainab Fatmawati, Perempuan, umur 24 Tahun
 - Rismawanto, laki-laki, umur 20 Tahun
10. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi perpecahan dan perselisihan disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari Tahun 2012 sampai dengan perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Namlea.
12. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 2 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx adalah Sah;
3. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan

Hlm. 3 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan ke kantor KUA setempat karena kondisi Penggugat dan Tergugat yang tinggal jauh dari kantor KUA serta sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **Wakirah binti Karyo Sumito**, tempat tanggal lahir Kenongo, 23 Mei 1942, umur 77 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Bandar Angin RT.02 RW.02 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada sekitar tahun 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru di rumah saksi sendiri;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Weryo Utomo yang mewakili kepada Bapak H.Syaiful dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Suwaya dan Bapak Hadi Sucipto serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu jauh dari kantor KUA;

Hlm. 4 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Namlea kemudian tinggal di Desa Ohilaheng hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Rizky Ramadhani Angkotasari, (laki-laki, umur 27 tahun), Zainab Fatmawati (Perempuan, umur 24 tahun) dan Rismawanto, (laki-laki, umur 20 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak beberapa tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa puncaknya pada sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. **M.Niky Papalia bin Dahiri**, tempat tanggal lahir Waeura, 08 April 1970, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) alamat Dusun Nametek RT.01 RW.01 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
- Bahwa menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Weryo Utomo yang selanjutnya mewakili kepada Bapak penghulu kampung bernama H.Syaiful dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah namun saksi lupa nama mereka serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm. 5 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu kondisi jauh dari kantor KUA;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 6 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat mengarah pada alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain

Hlm. 7 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba xxxxxxxx xxxx karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Weryo Utomo, kemudian mewakilkannya kepada Bapak H.Syaiful dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Suwaya dan Bapak Hadi Sucipto serta mahar berupa berupa uang Sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di KUA karena saat itu kondisi Penggugat dan Tergugat tinggal jauh dari Kantor KUA;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea kemudian pindah dan tinggal di Desa Ohilaheng hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Rizky Ramadhani Angkotasana, (laki-laki, umur 27 tahun), Zainab Fatmawati (Perempuan, umur 24 tahun) dan Rismawanto, (laki-laki, umur 20 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm. 9 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah :
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Weryo Utomo kemudian diwakilkan kepada Bapak H.Syaiful dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Suwaya dan Bapak Hadi Sucipto dengan mahar berupa uang Sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea kemudian pindah ke Desa Ohilaheng hingga berpisah;

Hlm. 10 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizky Ramadhani Angkotasari, (laki-laki, umur 27 tahun), Zainab Fatmawati (Perempuan, umur 24 tahun) dan Rismawanto, (laki-laki, umur 20 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 1991 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Waegeren Kecamatan Lolong guba xxxxxxxxxx xxxx yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Penggugat berusia 18 tahun sedangkan Tergugat berusia 28 tahun sehingga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan batas minimal seseorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebelum kemudian aturan batas umur minimal untuk menikah tersebut diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnīl Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid"*;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan

Hlm. 12 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat jarang memberi nafkah kemudian mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 13 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2012 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 24 September 2020, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang terdapat pada pasal 19 huruf (b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak perpisahan antara suami dan isteri itu terjadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Hakim mengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam

Hlm. 14 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1991 di Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba xxxxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Fauziah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hlm. 15 dari 16
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	620.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)